

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

DENGAN

**PERKUMPULAN PROGRAM STUDI DAN DOSEN HUKUM EKONOMI
SYARIAH INDONESIA (POSDHESI)**

NOMOR: 42/UNIDA/FS-w/XI/1444

NOMOR: 16 /MoU-Posdhesi/VI/2023

Pada pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (08/06/2023), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Imam Kamaluddin, Lc., : Dekan Fakultas Syariah, Universitas Darussalam M.Hum. Gontor. Berkedudukan di: Jl. Raya Siman, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia, 63471, website: <https://syariah.unida.gontor.ac.id/>, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag. : Ketua Umum Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI). Sekretariat: Lt. 2 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jl. Ir. H. Juanda No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia, 15412, website: <https://posdhesi.com/>, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan Perkumpulan Program Studi dan Dosen Hukum Ekonomi Syariah Indonesia (POSDHESI) dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga PARA PIHAK.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.


Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun yaitu dimulai sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai Juni 2028 dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh PARA PIHAK.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermaterai.

PIHAK PERTAMA



Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Euis Amalia, M.Ag.

Ketua Umum Perkumpulan Program
Studi dan Dosen Hukum Ekonomi
Syariah Indonesia (POSDHESI)